

The Asia Pacific

Journal of Management Studies

Vol. 5 | No.3

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT *RETURN ON EQUITY*(ROE)PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA

Mahmudin

* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

Article Info	Abstract
<p>Keywords: <i>Mudharabah Finance. Return on Equity (Roe) level, Syariah Bank</i></p>	<p><i>This study aims to determine whether there is an influence of Mudharabah Financing on Return On Equity (ROE) on Islamic banks registered at Bank Indonesia. In this research, the independent variable is Mudharabah financing income, while the dependent variable is Return on Equity (ROE).</i></p> <p><i>This type of research used in this research is a descriptive study with a quantitative approach. Data analysis techniques in this study used the Normality Test, Simple Regression Equation Test, Correlation Coefficient Test, Determination Analysis, and Significant Analysis (t test).</i></p> <p><i>The results of this study indicate that mudharabah financing has a significant influence on Islamic banks in Bank Indonesia for the period 2013-2017. The t test results obtained a significant value of 0.031 that the significance value is smaller than the error level of 0.05, which means that when net income falls and capital rises, mudharabah financing at Islamic banks will increase. Return On Equity (ROE) has a significant influence on Islamic banks in Bank Indonesia for the period 2013-2017. Evidenced by the regression coefficient states that each change in mudharabah financing by one unit then the Return On Equity (ROE) will increase by 0.019. Mudharabah Financing has a significant effect on Return On Equity in Islamic Banks registered with Bank Indonesia for the 2013-2017 Period</i></p>

Corresponding Author:
emoed79@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap *Return On Equity* (ROE) pada bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Pendapatan pembiayaan Mudharabah, sementara variabel dependen adalah *Return on Equity* (ROE).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Uji Normalitas, Uji Persamaan Regresi Sederhana, Uji Koefisien Korelasi, Analisis Determinasi, dan Analisis Signifikan (uji t).

**The Asia Pacific Journal of
Management Studies**

Volume 5 Nomor 3

September – Desember 2018

ISSN 2407-6325

Hal. 153-162

©2018 APJMS. All rights reserved.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan pada bank syariah di Bank Indonesia periode 2013-2017. Terlihat dari hasil uji t diperoleh nilai signifikan 0,031 bahwa nilai signifikansi lebih kecil disbanding taraf kesalahan yaitu 0,05 artinya, saat laba bersih turun dan modal naik maka pembiayaan mudharabah pada bank syariah akan mengalami peningkatan. Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh yang signifikan pada bank syariah di Bank Indonesia periode 2013-2017. Terbukti dari koefisien regresi menyatakan bahwa setiap perubahan pembiayaan mudharabah sebesar satu satuan maka Return On Equity (ROE) akan meningkat sebesar 0,019. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2017.

Pendahuluan

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat tentang system syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Dalam dunia perbankan terdapat perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dimana aturan perjanjian didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Dalam perekonomian suatu negara, tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah untuk mencapai kemakmuran ekonomi, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.

Bank syariah memperoleh keuntungan bagi hasil dari penyaluran dana kepada nasabah karena bank syariah tidak mengenal bunga. Produk bank umum syariah itu bermacam-macam, seperti produk pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/19/PBI/2007 jenis produk pembiayaan antara lain Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan Qardh. Produk

pembiayaan yang penulis gunakan yaitu produk pembiayaan mudharabah.

Dari sudut pandang kepentingan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan sistem mudharabah (profit sharing) dalam memperlancar roda perekonomian umat dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan pada bank, juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.

Sementara itu investasi pada perbankan syariah merupakan suatu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena adanya unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (return) juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Untuk memperoleh return yang sebesar-besarnya dengan resiko yang kecil dan sesuai dengan syariat agama, perbankan syariah dengan prinsip Bagi hasilnya yang bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Oleh karena itu, para investor yang akan menanamkan sahamnya di perbankan syariah, sebelum akad dilakukan akan melakukan

penilaian terhadap kemampuan mengembalikan modal usaha bagi perbankan syariah yang menjadi target penanaman modalnya. Dalam menilai kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisa rasio keuangan. Rasio keuangan yang dapat dianalisa sebelum melakukan investasi adalah rasio profitabilitas, seperti rasio Return on Investment (ROI) dan rasio Return on Equity (ROE) dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama neraca dan laporan laba rugi. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, rasio keuangan yang digunakan adalah rasio Return On Equity (ROE) yaitu tingkat pengembalian modal bank tersebut.

Menurut Sartono, (2015:124) menyatakan bahwa "Return on Equity atau return on net worth mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan". Return on Equity Ratio yang biasanya disingkat dengan ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, ROE ini menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. ROE biasanya dinyatakan dengan persentase (%).

Alasan menggunakan rasio dikarenakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk pembiayaan mudharabah. Rasio ini juga merupakan ukuran kepemilikan bersama dari pemilik bank tersebut. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2017 dikarenakan untuk mengetahui efisiensi pengelolaan modal pada masing-masing bank.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Permata (2014) pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Equity. Namun, penelitian yang dilakukan Aisyah (2016) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Return On Equity. Semakin banyak pembiayaan yang

disalurkan dengan akad mudharabah ke masyarakat, maka secara signifikan akan meningkatkan Return On Equity. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Return On Equity. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yusuf (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Return On Equity.

Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pembiayaan mudharabah merupakan komponen yang mempengaruhi profitabilitas. Tingkat profitabilitas diantaranya ditunjukkan oleh Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Pada penelitian ini, penulis memilih pengukuran profitabilitas dengan rasio Return On Equity (ROE). Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan Bank umum syariah dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk disalurkan berupa pembiayaan mudharabah.

Sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan profit, kegiatan penyaluran dana dilakukan oleh perbankan syariah melalui sistem pembiayaan yang meliputi beberapa produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan mudharabah bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk natural uncertainty contracts. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana.

Dalam operasionalnya, pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan mudharabah ini merupakan akad kerja sama

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dasar perjanjian mudharabah adalah kepercayaan murni (trustee), sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh mudharib (pengelola), shahibul maal (penyedia modal atau lembaga keuangan) menyediakan jumlah uang tertentu atau calon partner, ketika anggota lain disebut mudharib (pengusaha) menyediakan usaha dan manajemen untuk menunjang setiap kerja sama modal, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jika terjadi resiko usaha maka lembaga keuangan syariah akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota maka yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya adalah mudharib.

Berdasarkan publikasi statistik perbankan syariah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan menunjukkan penurunan aset dari tahun ketahun untuk periode 2017-2018. Per Januari 2018 jumlah aset sebesar Rp 128,789 triliun, sedangkan pada tahun sebelumnya per Desember 2017 sebesar Rp 136,154 triliun. Di lain pihak pembiayaan mudharabah yang disalurkan mengalami penurunan sebesar 2,572 triliun dari Rp.67,083 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 64,512 triliun pada tahun 2018. Menurunnya total pembiayaan yang dilakukan Bank Umum Syariah menunjukkan lemahnya kinerja bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Laporan Statistik Perbankan Syariah Januari 2018).

Pertumbuhan aset Bank Umum Syariah tidak diikuti oleh pertumbuhan profitabilitas. Dimana Pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai Rp.2,764 triliun lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 3,587 triliun. Keadaan ini mengidentifikasi bahwa kinerja manajemen

dalam menghasilkan laba mengalami penurunan. Terbukti dengan perhitungan Return on equity (ROE) pada tahun 2017 sebesar 2,97% menurun menjadi 2,67% pada tahun 2018.

Dengan melihat posisi Return on Equity (ROE) yang mengalami penurunan pada tahun 2018 tersebut diatas, investor dapat menilai bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan laba atas aset dan modal, sehingga investor tidak berminat untuk menanamkan modalnya karena tidak akan mendapat keuntungan dimasa mendatang.

Karena rendahnya peminat terhadap pembiayaan mudharabah, maka rendah pula tingkat Return on Equity (ROE) perbankan syariah tersebut. Begitupula sebaliknya, dengan melihat posisi Return on Equity (ROE) yang tinggi, investor dapat menilai bahwa bank mampu menghasilkan laba yang tinggi atas aset dan modal, sehingga investor berminat untuk menanamkan modal karena akan mendapat keuntungan dimasa mendatang. Karena tingginya minat investor terhadap pembiayaan mudharabah, maka tinggi pula Return on Equity (ROE) pada perbankan syariah tersebut.

Kajian Pustaka

Return On Equity (ROE)

Sebelum membahas Return On Equity (ROE), terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai analisis rasio profitabilitas. Karena Return On Equity (ROE) merupakan salah satu dari rasio profitabilitas.

Menurut Sutrisno (2013:299) Return On Equity yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih dipotong pajak atau Earning After Tax (EAT). Berikut Rumus Return On Equity sebagai berikut :

$$ROE = EAT / (\text{Modal Sendiri})$$

Kasmir (2015:196) berpendapat bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

mencapai keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan (Hendi Suhendi, 2010:135). Lebih lanjut Heri Suhendi juga mengatakan bahwa Mudharabah disebut juga qiraadh, berasal dari kata al-qardhu yang berarti al-qath'u (potongan), karena pemilik memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Wahbah Az-Zuhaili dalam buku Adrian Sutedi (2009:69) tentang pengertian mudharabah mengemukakan bahwa "pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya".

Demikian dengan Latifa M. Algaoud dan Mervyn K.Lewis dalam buku Adrian Sutedi (2009: 69) mendefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak di mana satu pihak, pemilik modal (shahib al-mal atau rab al-mal), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (mudharib), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha". Konsekuensinya para pemberi pinjaman memperoleh bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah mereka biayai .

Secara singkat Ascarya (2008:60) mengemukakan bahwa mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.

Sedangkan Ahmad Rodhoni dan Abdul Hamid (2008:27) berpendapat bahwa mudharabah adalah bentuk kerjasama antara

dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Dari beberapa definisi tentang mudharabah di atas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad antara dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal (shahib al-mal) dengan pengelola usaha (mudhararib) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak, di mana bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola usaha (profit and lost sharing).

Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim dalam buku Muhammad (2008:27) secara umum mendefinisikan mudharabah sebagai kerja sama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa kerja sama model mudharabah ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat keinginan untuk bekerjasa sama antara anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk memaparkan hasil dari pemecahan suatu masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang ada, sehingga dalam penelitian ini juga menampilkan data yang digunakan, menganalisis data, dan menginterpretasi.

Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar-variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis

berdasarkan prosedur statistik (Juliansyah Noor, 2011:38).

Populasi, Sampel dan Sumber Data

Adapun populasi dari penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2013-2017 sebanyak 11 perbankan. Berikut data populasi penelitian ini:

Tabel Data Populasi Penelitian

No	Nama Bank Syariah
1	Bank BNI Syariah, PT
2	Bank BRI Syariah, PT
3	Bank Muamalat Indonesia, PT
4	Bank Bukopin Syariah, PT
5	Bank Syariah Mandiri
6	Bank BCA Syariah, PT
7	Bank Jabar Banten Syariah, PT
8	Bank Maybank Syariah Indonesia, PT
9	Bank Panin Syariah, PT, Tbk
10	Bank Syariah Mega Indonesia, PT
11	Bank Victoria Syariah, PT

Sumber : www.idx.co.id

Adapun kriteria yang penulis tetapkan untuk penentuan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perbankan syariah yang dijadikan sampel merupakan perusahaan yang termasuk ke dalam perbankan yang terdaftar di BI.
2. Perbankan syariah yang dijadikan sampel merupakan perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap periode 2013-2017.
3. Perbankan syariah yang dijadikan sampel mempublikasikan laporan keuangan secara berkala, baik triwulan, semester maupun tahunan.

Perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut adalah 5 perbankan syariah yang terdaftar di BI, dengan data laporan keuangan tahunan dalam kurun waktu lima tahun periode 2013-2017.

Tabel Data Sampel Penelitian

No	Nama Bank Syariah
1	Bank BNI Syariah, PT
2	Bank BRI Syariah, PT
3	Bank Muamalat Indonesia, PT
4	Bank Bukopin Syariah, PT
5	Bank Syariah Mandiri

Sumber : www.idx.co.id

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). Menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yang berupa sumber tertulis buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Syariah periode 2013-2017 dan sumber data tersebut diperoleh dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah>.

Hasil dan Pembahasan

Uji Prasyarat Analisis

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis statistik metode *Kolmogorov-Smirnov*, dengan kriteria taraf signifikan yang digunakan untuk menolak atau menerima dan melihat data berdistribusi normal atau tidak adalah $\alpha \geq 0.05$.

Tabel Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		MUDHARABAH	ROE
N		25	25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,368,692.72	.0428
	Std. Deviation	1,056,515.426	.04267
	Absolute	.251	.183
Most Extreme Differences	Positive	.251	.183
	Negative	-.129	-.158
Kolmogorov-Smirnov Z		1.257	.917
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085	.369

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS V.21

Berdasarkan hasil perhitungan tabel normalitas diatas, dapat dilihat bahwa Pembiayaan Mudharabah memiliki taraf signifikan sebesar 0.085, dan Return On Equity (ROE) memiliki taraf signifikan sebesar 0.369. keduanya memiliki nilai $\alpha \geq 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut terdistribusi dengan normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah dalam sebuah model regresi terjadi atau tidaknya ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Berikut ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas :



Gambar Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas, grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar diatas dan dibawah sekitar angka nol, titik-titik tidak hanya terkumpul diatas atau dibawah dan titik-titik tidak membentuk pola atau bergelombang. Maka hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Berikut merupakan hasil dari uji autokorelasi :

Tabel Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.431 ^a	.186	.150	.03933	1.583

a. Predictors: (Constant), MUDHARABAH

b. Dependent Variable: ROE

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 1.583. bahwa dapat diartikan tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW berada diantara -2 dan +2 .

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.019	.013		1.455	.159
1 MUDHARABAH	1.741E-008	.000	.431	2.291	.031

a. Dependent Variable: ROE

Sumber : Output SPSS V.21

Nilai t_{hitung} berdasarkan tabel yaitu t_{hitung} untuk variabel X (Mudharabah₂ = 2,291. Sedangkan nilai t_{tabel} dapat dicari dengan cara sebagai berikut:

- tingkat signifikansi (α) = 0,05
- dk (derajat kebebasan) = jumlah data (n) – 2 = 25 – 2 = 23
- Uji dilakukan dua sisi, sehingga nilai t_{tabel} = 1,714.

Keputusan:

Karena $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ yaitu $2,291 > 1,714$, maka H_0 di tolak dan H_1 diterima.

Terlihat bahwa pada kolom sig (signifikan) pada tabel 4.6 terdapat nilai 0,031 atau probabilitas di bawah 0,05. Karena nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ yaitu $2,291 > 1,714$ maka H_0 ditolak artinya koefisien regresi signifikan atau terdapat pengaruh positif pembiayaan mudharabah (X) terhadap *Return on Equity* (ROE).

Uji Hipotesis Signifikan Secara Parsial sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara *Pembiayaan Mudharabah* terhadap *Return On Equity* (ROE) pada perbankan syariah yang terdaftar di BI.

H_1 : Terdapat pengaruh antara *Pembiayaan Mudharabah* terhadap *Return On Equity* (ROE) pada perbankan syariah yang terdaftar di BI.

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

ROE = ,019 + 1.741E-008 *Pembiayaan Mudharabah*

Dari persamaa regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 0,019 menyatakan bahwa terdapat pengaruh *Pembiayaan Mudharabah* terhadap *Return On Equity* (ROE) dan interaksi antara *Pembiayaan Mudharabah* terhadap *Return On Equity* (ROE). *Return On Equity* (ROE) tahun berikutnya adalah sebesar 0,019.
- Koefisien regresi sebesar 1.741E-008 untuk *Pembiayaan Mudharabah* menyatakan bahwa setiap perubahan *Pembiayaan Mudharabah* sebesar 1 satuan, *Return On Equity* (ROE) akan meningkat sebesar 0,019 pada tahun berikutnya.

Uji Korelasi

Tabel Hasil Uji Korelasi

		Correlations	
		MUDHARABAH	ROE
MUDHARABAH	Pearson Correlation	1	.431 [*]
	Sig. (2-tailed)		.031
	N	25	25
ROE	Pearson Correlation	.431 [*]	1
	Sig. (2-tailed)	.031	
	N	25	25

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS V.21

diatas menunjukkan bahwa nilai korelasi *pearson debt to equity* yaitu sebesar 0,431 dimana nilai tersebut termasuk kedalam kategori mempunyai hubungan yang sedang terhadap *return on equity* ini berarti jika mudharabah naik maka *return on equity* akan turun.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.431 ^a	.186	.150	.03933

a. Predictors: (Constant), MUDHARABAH

b. Dependent Variable: ROE

Sumber : Output SPSS V.20

Pada tabel uji Koefisien Determinasi di atas, diperoleh nilai R sebesar 0,431 dan Koefisien Determinasi (R_{Square}) sebesar 0,186 (pengkuadratan dari koefisien korelasi, atau $0,431 \times 0,431 = 0,186$). Hal ini menunjukkan bahwa *Return On Equity* (ROE) (Y) dipengaruhi sebesar 18,6 % oleh *Pembiayaan Mudharabah* (X), sedangkan sisanya ($100\% - 18,6\% = 81,4\%$) dipengaruhi oleh sebab-sebab lain.

Pembahasan

Pembiayaan mudharabah adalah akad antara dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudhararib*) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak, di mana bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola usaha (*profit and lost sharing*).

Dilihat bahwa *Pembiayaan Mudharabah* memiliki taraf signifikan sebesar 0.085, dan *Return On Equity* (ROE) memiliki taraf signifikan sebesar 0.369. keduanya memiliki nilai $\alpha \geq 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut terdistribusi dengan normal.

terdapat nilai 0,031 atau probabilitas di bawah 0,05. Karena nilai $t_{\text{hitung}} > \text{nilai } t_{\text{tabel}}$ yaitu $2,291 > 1,714$ maka H_0 ditolak artinya koefisien regresi signifikan atau terdapat pengaruh positif pembiayaan mudharabah (X) terhadap *Return on Equity* (ROE). Artinya, saat laba bersih turun dan modal naik maka *Return On Equity* (ROE) bank syariah akan mengalami peningkatan.

Kesimpulan

Dari hasil olahan data dan pembahasan di Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan pada bank syariah di Bank Indonesia periode 2013-2017. Terlihat dari hasil uji t diperoleh nilai signifikan 0,031 bahwa nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan taraf kesalahan yaitu 0,05 artinya, saat laba bersih turun dan modal naik maka pembiayaan mudharabah pada bank syariah akan mengalami peningkatan.
2. *Return On Equity* (ROE) memiliki pengaruh yang signifikan pada bank syariah di Bank Indonesia periode 2013-2017. Terbukti dari koefisien regresi menyatakan bahwa setiap perubahan pembiayaan mudharabah sebesar satu satuan maka *Return On Equity* (ROE) akan meningkat sebesar 0,019.
3. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2014.

Daftar Pustaka

- Aditya, M. R. 2016. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Profita* Edisi 4 Tahun 2016
- Aisyah. 2016. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Equity Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi*

dan Bisnis. Volume 19. Nomor 02. September 2016.

- Askarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Revisi, Cetakan ke-8. Rajawali Pers, Jakarta. 2014.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. 2008.
- Permata, R. I. D. 2014. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB)|Vol. 12 No. 1 Juli 2014

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Bestari Buana Murni. 2008.

Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:BPFE.2015

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah. Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2009.

Sutrisno. 2013. *Manajemen Keuangan: Teori Aplikasi & Konsep*. Yogyakarta: Ekonisia

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.